



KPPN Jakarta V

Jalan TB. Simatupang Kav. 67, RT 2/RW 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 02178832430

www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta5/id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT

JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Jakarta V

Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
2. b. Copy Surat Keputusan (SK) Pindah/Pensiun
3. c. Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KPPN Jakarta V

Jalan TB. Simatupang Kav. 67, RT 2/RW 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 02178832430

www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta5/id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Jakarta V



1. Satuan Kerja mengajukan SKPP dalam rangkap 3 (tiga) beserta dokumen pendukung dari Satker (termasuk Surat Permintaan Penonaktifan Site Bank Supplier dari Satker) melalui loket persuratan KPPN.
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka berkas dikembalikan.
3. Apabila berkas sudah benar, akan diberi nomor agenda dan meneruskan kepada Kepala KPPN untuk mendapatkan disposisi
4. Berkas SKPP diteruskan kepada Seksi Pencairan Dana/PDMS untuk dilakukan pemeriksaan berkas, penonaktifan data GPP dan supplier. Apabila data tidak benar/lengkap, maka SKPP dikembalikan kepada Satuan Kerja
5. Apabila SKPP telah benar dan lengkap, SKPP ditandatangani oleh Kepala Seksi PD/PDMS, dan dibuatkan surat pengantar untuk dikirimkan sesuai kebutuhan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja
sejak SKPP diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



KPPN Jakarta V

Jalan TB. Simatupang Kav. 67, RT 2/RW 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 02178832430

www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta5/id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Jakarta V

1. Pengesahan SKPP

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpbk@depkeu.go.id, website <https://pengaduandjpbk.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.